

STIE/EKUITAS



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE/EKUITAS

PROGRAM PENGABDIAN
MAGISTER MANAJEMEN
BYE CALABY

SOP PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

PEGAWAI YKP BANK BJB TAHUN 2024



BAB IV – HAK NORMATIF

PENYESUAIAN

4.2 Kerja Lembur

6. Pegawai yang memiliki level jabatan di atas senior staf dan pegawai partnership (menduduki jabatan struktural/fungsional) apabila melaksanakan kerja lembur pada hari kerja, tidak diberikan insentif lembur karena dikualifikasikan sebagai Pegawai yang memiliki tanggung jawab sebagai leader. Namun demikian, apabila pegawai tersebut melaksanakan kerja lembur di luar hari kerja diberikan insentif lembur sebesar Rp250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari

BAB V – TUNJANGAN PEGAWAI

PENYESUAIAN

5.2 Tunjangan Tidak Tetap

5.2.1 Kendaraan Dinas

1. Bagi Pengurus YKP bank bjb yang merupakan pegawai penugasan dari bank bjb, ketentuan fasilitas kendaraan dinas tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku di bank bjb dan pembayarannya menjadi tanggungan bank bjb.
2. Adapun biaya terkait fasilitas kendaraan dinas yang tidak di cover oleh bank bjb dan sesuai kebijakan bank bjb menjadi beban unit kerja YKP bank bjb, maka pembebanannya mengacu pada ketentuan terkait kendaraan operasional yang berlaku di YKP bank bjb.

BAB V – TUNJANGAN PEGAWAI

PENYESUAIA

5.2.2 Pakaian Dinas

Poin 14

Pegawai Partnership dan kontrak berhak mendapatkan tunjangan pakaian dinas untuk tahun berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai telah efektif bekerja sebelum waktu pemberian Pakaian Dinas dengan total masa kerja minimal 1 (satu) tahun.
- b. Pegawai partnership dan kontrak wajib mengembalikan tunjangan pakaian dinas yang telah diterima kepada Yayasan, apabila mengundurkan diri setelah diberikannya Tunjangan pakaian dinas di tahun berjalan selama masa kontrak 1 (satu) tahun.

BAB VI – FASILITAS

PENYESUAIAN

6.3 Fasilitas Perjalanan Dinas

3) Transportasi

Tunjangan biaya transportasi dapat diberikan baik dalam hal tersedia atau tidak tersedianya kendaraan dinas yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan pelaksanaan perjalanan dinas diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- b. Kepada Pegawai Tetap atau pegawai partnership/Kontrak yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menggunakan fasilitas transportasi dengan ketentuan :
 - Fasilitas kendaraan operasional dan sopirnya yang disediakan Yayasan
 - Menggunakan fasilitas transportasi umum seperti : Pesawat Terbang, Kereta Api, Kereta Cepat, Travel atau Taxi
- c. Untuk perjalanan dinas yang menggunakan transportasi umum berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - Kereta api, sesuai dengan harga tiket Kereta Api dengan ketentuan sebagai berikut :

Jabatan	Fasilitas
Seluruh level Jabatan (Pengurus, Pemimpin Bagian Pemimpin Seksi, Staf, Pegawai Partnership / Kontrak)	Kelas Eksekutif untuk 1 (satu) kali perjalanan pergi dan 1 (satu) kali perjalanan pulang

BAB VI – FASILITAS

6.3 Fasilitas Perjalanan Dinas

3) Transportasi

- c. Untuk perjalanan dinas yang menggunakan transportasi umum berlaku ketentuan sebagai berikut :
- Kereta cepat

Jabatan	Fasilitas
Seluruh level Jabatan (Pengurus, Pemimpin Bagian, Pemimpin Seksi, Staf, Pegawai Partnership / Kontrak)	Kelas Ekonomi Premium untuk 1 (satu) kali perjalanan pergi dan 1 (satu) kali perjalanan pulang

- Khusus taxi di dalam kota dalam rangka perjalanan dinas dilakukan akan diganti sesuai estimasi ongkos taxi atau Maximum Rp80.000 untuk 1 (satu) kali perjalanan pergi dan 1 (satu) kali perjalanan pulang

BAB VII – INSENTIF

PENYESUAIAN

7.1 INSENTIF PRESTASI KERJA (IPK) PEGAWAI YAYASAN

7.1.2 Kriteria Pegawai YKP bank bjb yang memperoleh IPK

- 1) Insentif Prestasi Kerja diberikan proporsional sesuai Hari Kerja selama periode pemberian IPK kepada Pegawai Tetap dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Pegawai meninggal dunia
 - b. Pensiun
 - c. Izin Khusus
 - d. Cuti melahirkan
- 2) Tetap tidak berubah
- 3) Pemberian IPK kepada Calon Pegawai, Pegawai Partnership dan Pegawai Kontrak, dengan ketentuan :
 - a. Masa kerja total minimal 1 (satu) tahun.
 - b. IPK diberikan sesuai dengan hasil penilaian kinerja pegawai sebesar 50% dari besaran IPK Pegawai Tetap YKP bank bjb.

LAMPIRAN 2 – MATRIKS KEWENANGAN DALAM PROSES PERSETUJUAN PENGAJUAN CUTI

Jabatan	Menyetujui	Mengetahui
Ketua Umum	Pembina	Pembina
Ketua	Ketua Umum	Pembina
Sekretaris & Bendahara	Ketua (atasan langsung yang membidangi)	Ketua Umum
Pemimpin Bagian	Sekretaris/Bendahara	Ketua (yang membidangi)
Pemimpin Seksi	Pemimpin Bagian (yang membidangi)	Sekretaris/Bendahara
Staf	Pemimpin Seksi	Pemimpin Bagian (yang membidangi)
Pegawai <i>Partnership</i> /Kontrak (Menduduki jabatan struktural/fungsional)	Pengurus yang membidangi	Ketua Umum
Pegawai <i>Partnership</i> /Kontrak (Tidak menduduki jabatan structural/ Fungsional)	Pemimpin Seksi	Pemimpin Bagian (yang membidangi) / Pejabat Unit Kerja

Catatan :

Dalam hal salah seorang terdapat kekosongan jabatan/ berhalangan maka dapat ditandatangani oleh pejabat satu tingkat dibawahnya diutamakan yang membidangi sesuai dengan lingkup pembedangan

LAMPIRAN 3 – MATRIKS KEWENANGAN DALAM PROSES PERSETUJUAN PENGAJUAN CUTI

No	Jabatan	Tarif Uang Saku Perjalanan Dinas dalam negeri per hari	Tarif Uang Saku Perjalanan Dinas luar negeri per hari
1	Ketua/ Ketua Umum	Rp. 350.000,-	USD 220
2	Sekretaris	Rp. 325.000,-	USD 200
3	Bendahara	Rp. 325.000,-	USD 200
4	Pemimpin Bagian dan Pegawai Partnership/Kontrak (Menduduki jabatan struktural/fungsional setingkat pemimpin bagian)	Rp. 275.000,-	USD 170
5	Pemimpin Seksi dan Pegawai Partnership/Kontrak (Menduduki jabatan struktural/fungsional setingkat Senior/Junior Manager)	Rp. 250.000,-	USD 160
6	Staf dan Pegawai Partnership/Kontrak (Tidak menduduki jabatan struktural/fungsional)	Rp. 200.000,-	USD 130

Catatan :


Bagi pegawai bank bjb yang mendapat tugas penempatan di yayasan, ketentuan uang saku perjalanan dinas tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku di bank bjb dan pembayarannya menjadi tanggungan bank bjb, kecuali ditetapkan lain.

LAMPIRAN 5 – STANDAR HARGA PENGINAPAN UNTUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

No	Jabatan	Standar Harga Penginapan			
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4
1	Ketua/ Ketua Umum	Rp1.250.000	Rp1.150.000	Rp850.000	Standard Room Hotel Bintang 4
2	Sekretaris/ Bendahara	Rp1.150.000	Rp850.000	Rp750.000	Standard Room Hotel Bintang 4
3	Pemimpin Bagian dan Pegawai Partnership/Kontak (Menduduki jabatan struktural/fungsional setingkat pemimpin bagian)	Rp900.000	Rp800.000	Rp700.000	Standard Room Hotel Bintang 3
4	Pemimpin Seksi dan Pegawai Partnership/Kontak (Menduduki jabatan struktural/fungsional setingkat Senior/Junior Manager)	Rp800.000	Rp700.000	Rp650.000	Standard Room Hotel Bintang 3
5	Staf dan Pegawai Partnership/Kontak (Tidak menduduki jabatan struktural/fungsional)	Rp700.000	Rp650.000	Rp550.000	Standard Room Hotel Bintang 3

Catatan :

Dalam keadaan darurat maka pengurus dapat menetapkan ketentuan tersendiri di luar tarif yang ditetapkan. Bagi pegawai bank bjb yang mendapat tugas di Yayasan, ketentuan tarif penginapan tetap mengacu kepada bank bjb dan pembayarannya menjadi tanggungan perusahaan pendiri, kecuali ditetapkan lain



STIE/EKUITAS

Thank you

Insert the title of your subtitle Here